



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/291/Kept./403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses keuangan masyarakat, maka perlu adanya forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan Radiogram Menteri Dalam Negeri nomor T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016, Kepala Daerah diminta untuk membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di masing masing Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

- 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
 7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Memperhatikan : Radiogram Menteri Dalam Negeri nomor T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di Kabupaten Magetan;
- b. Merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di Kabupaten Magetan;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan di Kabupaten Magetan;
- d. Memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Magetan untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di Kabupaten Magetan;
- e. Mengoordinasikan kegiatan atau program akselerasi akses keuangan di Kabupaten Magetan;
- f. Melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan di Kabupaten Magetan;
- g. Melakukan fungsi pembinaan terhadap implementasi program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);
- h. Melakukan sosialisasi dan publikasi kepada

masyarakat dan pemangku kepentingan terkait program literasi dan inklusi keuangan;

- i. Melakukan koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun;
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
- k. Membentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan, Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 9 November 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/291/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 9 November 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD)
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	a. Bupati Magetan b. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kediri c. Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Kediri
2.	Penanggung jawab	Wakil Bupati Magetan
3.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
5.	Sekretaris	a. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan b. Kepala Bagian Pengawasan INKB, Pasar Modal dan EPK Otoritas Jasa Keuangan Kediri
6.	Anggota	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Magetan; b. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan; c. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan; d. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan; e. Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan;

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
6.	Anggota	f. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan; g. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan; h. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan; i. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan; j. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Magetan; k. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan; l. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan; m. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun; n. Direktur Utama PT BPRS Magetan (Perseroda); o. Kepala Bank Jatim Cabang Magetan; p. Kepala Bank BPR Jatim Cabang Magetan q. Kepala BRI Cabang Magetan; r. Kepala BNI Cabang Magetan; s. Kepala Bank Mandiri Cabang Magetan

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO